



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 410 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menjadi anggota Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul, perlu dilakukan perubahan keanggotaan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2021 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 189);
5. Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 410 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Februari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BANTUL NOMOR 410
TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN *SMART
CITY* KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris I	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<div>5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</div> <div>13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</div> <div>14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</div> <div>15. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</div> <div>16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan</div>	

NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<div>29. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>30. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>31. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>32. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>33. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>34. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>35. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>36. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>37. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</div> <div>38. Direktur PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)</div> <div>39. Pimpinan BPD DIY Cabang Bantul</div> <div>40. Direktur Perumda Air Minum Tirta Projotamansari</div> <div>41. Direktur Perumda Aneka Dharma</div>	

NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		42. Panewu Srandakan 43. Panewu Sanden 44. Panewu Kretek 45. Panewu Pundong 46. Panewu Bambanglipuro 47. Panewu Pandak 48. Panewu Pajangan 49. Panewu Bantul 50. Panewu Jetis 51. Panewu Imogiri 52. Panewu Dlingo 53. Panewu Banguntapan 54. Panewu Pleret 55. Panewu Piyungan 56. Panewu Sewon 57. Panewu Kasihan 58. Unsur Praktisi dan Akademisi	1. Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MURP., Ph.D 2. Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS, Ak., CA. 3. Sri Redjeki S.Si., M.Kom

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH